



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304027101980001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto,, sebagai **Penggugat** ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304012405860002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan gugatan itsbat ikah kumulasi cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat

Halaman 1 dari 5 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Amiruddin, , yang dinikahkan oleh Imam Lingkungan Sarroangin, bernama Baharuddin Dg Sikki, dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin Sapa, BA dan Iskandar, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus suami dari wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat selama 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. bahwa, tergugat sering minum-minuman keras, melakukan perjudian yang sukar untuk disembuhkan.
 - b. bahwa, tergugat seringkali melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap penggugat setiap kali setelah minum-minuman keras.
 - c. bahwa, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap penggugat selama hidup bersama.
 - d. bahwa, tergugat lebih sering tinggal dirumah istri pertamanya.
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang

Halaman 2 dari 5 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2017 di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 81/Pdt.G/2019/Pa Jnp Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sekaligus untuk mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa atas penasihatan tersebut Penggugat menyatakan menerima dan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2020/Pa Jnp, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak menghadap sendir di persidangan ;

Halaman 3 dari 5 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PA Jnp dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Hal penetapan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Jnp